



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, NIK/TTL 197/Tanjung Pandan, 14 Mei 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan DIII, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email : @gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK/TTL 197/Pangkalpinang, 27 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2021, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 23 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka, pada tanggal 05 Maret 2006, yang tercatat

hal. 1 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/07/III/2006, tertanggal 06 Maret 2006 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 12 Desember 2006 ;

3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 15 Oktober 2011, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4(empat) tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4.1 Tergugat terkadang berbicara kasar terhadap Penggugat pada saat berselisih;

4.2 Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari ponsel milik Tergugat dan adanya pengakuan dari Tergugat ;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Bulan Juni 2021, yang disebabkan karena Penggugat menemukan bukti-bukti perselingkuhan Tergugat pada ponsel milik Tergugat dan adanya pengakuan dari pihak hotel yang menerima tamu atas nama Tergugat serta adanya pengakuan dari Wanita Idaman Lain tersebut, lalu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan

hal. 2 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**TERGUGAT**) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Winarno, M.H.I., C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 September 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam awal pemeriksaan surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan

hal. 3 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud gugatannya tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud gugatan Penggugat tersebut, lalu atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 05 Maret 2006 di Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak benar awal perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi ditahun 2010 akan tetapi terjadi diakhir tahun 2009;
- Bahwa mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada poin 4.1., tidak benar Tergugat berbicara kasar terhadap Penggugat pada saat berselisih, Tergugat sering diam dan tidak menanggapi Penggugat bila terjadi pertengkaran, dan kadang Tergugat pergi meninggalkan rumah ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada poin 4.2., benar Tergugat ada hubungan lebih dari sekedar teman menjurus kearah pacaran dengan teman diklat Tergugat di Ciawi, tetapi hubungan Tergugat dengan teman wanita tersebut lebih banyak dilakukan lewat media sosial, dan Tergugat ada jalan dengan wanita tersebut tetapi ramai-ramai dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa, benar pertengkaran terakhir terjadi di bulan Juni tahun 2021, dan benar penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat menemukan bukti-bukti perselingkuhan Tergugat, dan benar Tergugat selingkuh dengan rekan kerja Tergugat tetapi dari instansi lain yang bernama WIL, dan Tergugat juga pernah melakukan hubungan layaknya

hal. 4 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dengan WIL sebanyak 3(kali) dihotel, dan WIL juga sudah mengakui hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat mengakui semua kesalahan Tergugat dan Tergugat mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan yang telah Tergugat lakukan dan Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Tergugat berharap bisa kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak 20 Juni 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat, pada tanggal 21 Juni 2021 keluarga Tergugat yang diwakili oleh abang Tergugat dan keluarga Penggugat yang diwakili oleh abang Penggugat berkumpul untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat dan menyelesaikan masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa dengan gugatan cerai Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, bahwa benar awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2010, dan benar Tergugat terkadang berbicara kasar terhadap Penggugat pada saat berselisih;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula, dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/07/III/2006, tertanggal 06 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat

hal. 5 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);

2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tahun 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

4. Hasil Cetak Google Map yang dinyatakan Penggugat sebagai bukti perjalanan Tergugat dengan wanita idaman lain Tergugat yang bernama WIL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

5. Hasil Cetak Foto yang dinyatakan Penggugat sebagai foto Tergugat yang dikirim Tergugat kepada wanita idaman lain yang bernama WIL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5)

6. Hasil Cetak transcript percakapan yang dinyatakan Penggugat sebagai percakapan melalui whatsapp dengan salah satu pihak hotel tempat Tergugat dan Wanita Idaman Lain Tergugat yang bernama WIL menginap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);

7. Hasil Cetak transcript percakapan melalui whatsapp yang dinyatakan Penggugat sebagai percakapan Penggugat dengan wanita idaman lain Tergugat yang bernama WIL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7)

Bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5., dan P.7, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap bukti P.6, Tergugat menyatakan keberatan dan tidak mengetahui tentang bukti tersebut;

B. Saksi-saksi

hal. 6 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp



1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah abang kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4(empat) tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering menelpon saksi setelah dia bertengkar dengan Tergugat, dan pada tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian setelah dirukunkan antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian dan saksi pernah membaca isi surat perjanjian tersebut yang isinya pada intinya Tergugat tidak akan mengulangi lagi perselingkuhan yang telah Tergugat lakukan;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, pada bulan Juni 2021 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah ditelpon oleh Penggugat, saksi datang ke Bangka untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, pada tanggal

hal. 7 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2021, saksi berkumpul dengan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan menurut keterangan Penggugat, Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL, akan tetapi Tergugat tidak mengakui perselingkuhan tersebut pada waktu itu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa setelah dirukunkan pada tanggal 21 Juni 2021, saksi dan keluarga tidak pernah lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah teman dekat Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa ketika saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari pengaduan Penggugat kepada saksi,

hal. 8 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah dirukunkan Tergugat membuat surat pernyataan yang pada intinya bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatan Tergugat dan saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang bernama WIL pada bulan Mei 2021, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi melihat hasil bukti perselingkuhan Tergugat berupa screenshot trankip percakapan dari perempuan yang bernama WIL kepada Penggugat yang isinya pengakuan perselingkuhan antara WIL dengan Tergugat, dan WIL mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat sebanyak tiga kali, dan google map perjalanan Tergugat dengan WIL, dan saksi pernah menemani Penggugat untuk menemui suami WIL selingkuhan Tergugat dan membicarakan tentang perselingkuhan antara Tergugat dan WIL;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Saksi

hal. 9 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai Paman Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Asam kemudian pindah kerumah kediaman pribadi Tergugat dan Penggugat di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah rumah karena ada isu perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan isu perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain tersebut, tetapi Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat tetapi keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, ada usaha dari Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, pada lebaran Idul Adha 1442 H Tergugat dan keluarga datang untuk bertemu Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat dan keluarganya;

hal. 10 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak bersedia dan sudah tidak sanggup merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai abang kandung Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4(empat) tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sering menelpon dan memberitahu saksi lewat pesan whatsapp ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar ketika saksi dan pihak keluarga mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar yang pertama pada tahun 2017 Tergugat dituduh selingkuh dengan perempuan lain, dan setelah didamaikan Tergugat

hal. 11 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat perjanjian yang intinya tidak akan mengulangi lagi perbuatan Tergugat, dan bulan Juni tahun 2021 ini terjadi lagi pertengkaran dengan tuduhan perselingkuhan kepada Tergugat karena adanya tuduhan perselingkuhan terhadap Tergugat dan setelah diadakan perdamaian antara Tergugat dan Penggugat dan kemudian Tergugat membuat surat perjanjian yang pada intinya Tergugat tidak akan mengulangi lagi perselingkuhan yang pernah dilakukan Tergugat;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat dan keluarga pernah datang pada waktu hari raya Idul Adha untuk mencoba berdamai dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk bertemu dengan Tergugat dan keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada tanggal 09 September 2021 yang selengkapnya tertulis dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada tanggal 09 September 2021 yang selengkapnya tertulis dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

hal. 12 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Winarno, M.H.I., C.Med, akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim mediator tersebut tertanggal 06 September 2021, mediasi yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini, dan alasan tersebut menurut Majelis Hakim mengacu

hal. 13 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lain dalil gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Penggugat yang diakui Tergugat pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG;
2. Benar Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Benar Tergugat ada hubungan lebih dari sekedar teman menjurus kearah pacaran dengan teman diklat Tergugat di Ciawi, tetapi hubungan kami lebih banyak kami lakukan lewat media sosial, dan Tergugat ada jalan dengan wanita tersebut tetapi ramai-ramai dengan teman-teman yang lain;
4. Benar pertengkaran terakhir terjadi di bulan Juni tahun 2021, dan benar penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat menemukan bukti-bukti perselingkuhan Tergugat, dan benar Tergugat

hal. 14 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan rekan kerja Tergugat tetapi dari instansi lain yang bernama WIL, dan Tergugat juga pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan WIL sebanyak 3(kali) dihotel, dan WIL juga sudah mengakui hal tersebut kepada Penggugat;

5. Benar antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak 20 Juni 2021;

6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang diakui tersebut, Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui secara murni oleh Tergugat, namun oleh karena perkara *a quo* adalah terkait perceraian, pengakuan tersebut tidak serta merta menjadi bukti yang memiliki kekuatan sempurna-mengikat. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kebohongan, maka Penggugat tetap diharuskan menghadirkan saksi atau orang terdekat untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang ditolak Tergugat, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan 2(dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT, dan SAKSI II PENGGUGAT, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat

hal. 15 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi surat keterangan biasa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa asli hasil *Cetak Google Map*, yang merupakan bagian dari informasi atau dokumen elektronik, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, sama sekali tidak disanggah lawan mengenai autentisitasnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa asli hasil *cetak foto*, yang merupakan bagian dari informasi atau dokumen elektronik, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, sama sekali tidak disanggah lawan mengenai autentisitasnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

hal. 16 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli hasil *Transcript percakapan*, yang merupakan bagian dari informasi atau dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut, bukti elektronik dapat dianggap sebagai bukti sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan. Adapun dalam konteks bukti P.6, terdapat sanggahan dari lawan mengenai keberadaan transcript asli dan sumber asli transcript tersebut. Atas sanggahan tersebut, ternyata Penggugat tidak melakukan ikhtiyar pengujian apa pun terhadap bukti P.6, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena bukti tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka bukti P.6 tersebut harus dihukumi tidak memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli hasil *Transcript percakapan*, yang merupakan bagian dari informasi atau dokumen elektronik, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, sama sekali tidak disanggah lawan mengenai autentisitasnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan

hal. 17 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan biasa, bukan akta otentik, substansinya menerangkan tentang janji yang dibuat oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak akan mengkhianati Penggugat lagi, baik secara serius ataupun main-main, secara nyata ataupun tidak nyata, didepan ataupun dibelakang Penggugat dengan cara apapun itu dan jika dikemudian hari Tergugat melanggar janjinya, maka Tergugat bersedia untuk meninggalkan Penggugat dan menyerahkan semua hak milik Tergugat kepada Penggugat, termasuk hak asuh anak dan Tergugat tidak akan mendapatkan apa-apa, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, meskipun bukti tersebut bukanlah akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna mengikat, namun oleh karena bukti tersebut didukung dengan sangat jelas oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkhianati Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan biasa, bukan akta otentik, substansinya menerangkan tentang janji yang dibuat oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak akan melakukan perbuatan yang mendekati selingkuh apalagi selingkuh secara fisik (chat, telp, media social dan sejenisnya) dan berzina, baik memiliki bukti atau tidak, didepan ataupun dibelakang Penggugat, dan Tergugat tidak akan menghapus chat dari lawan jenis tanpa dibaca/diketahui oleh Penggugat, serta Tergugat akan menjaga perasaan Penggugat, tidak berduaan dengan wanita manapun yang bukan mahram dengan alasan apapun baik didalam ruangan, kendaraan atau dimana saja dan apabila Tergugat melanggar hal tersebut maka Tergugat bersedia meninggalkan dan mentalak resmi Penggugat di Pengadilan Agama dengan seluruh biaya proses perceraian menjadi tanggung jawab Tergugat, dan Tergugat menyerahkan seluruh milik Tergugat kepada Penggugat termasuk hak asuh

hal. 18 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mendapat apa-apa. Dan Tergugat juga bertanggung jawab menafkahi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai mereka berumah tangga, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, meskipun bukti tersebut bukanlah akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna mengikat, namun oleh karena bukti tersebut didukung dengan sangat jelas oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa asli hasil *hasil Cetak Google Map*, bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen, informasi, dan hasil cetak dari dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, meskipun bukti tersebut bukanlah akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna mengikat, namun oleh karena bukti tersebut didukung dengan bukti P.7, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah check in di hotel dengan wanita idaman lain Tergugat yang bernama WIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa asli hasil *hasil Cetak Foto*, bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen, informasi, dan hasil cetak dari dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, meskipun bukti tersebut bukanlah akta otentik yang memiliki kekuatan

hal. 19 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna mengikat, namun oleh karena bukti tersebut didukung dengan bukti P.7, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah mengirimkan foto Tergugat kepada wanita idaman lain Tergugat yang bernama WIL;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, meskipun bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, bukan berarti harus dikesampingkan secara total, tetapi Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan materi atau bahan pertanyaan terhadap saksi-saksi, atau sebagai bahan untuk menggali fakta-fakta yang belum terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa asli hasil *hasil Cetak Foto*, bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen, informasi, dan hasil cetak dari dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, meskipun bukti tersebut bukanlah akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna mengikat, namun oleh karena bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita idaman lain Tergugat yang bernama WIL;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2(dua) orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, dan SAKSI II PENGGUGAT. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

hal. 20 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan keterangan bukti saksi, Majelis Hakim perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi dan keterangan saksi yang belum atau tidak memenuhi syarat materiil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat materiil pembuktian, karena keterangan tersebut tersebut bersumber dari hasil pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, serta saling bersesuaian antara satu keterangan dengan keterangan lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Masalah yang menyebabkan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain idaman lain dan terakhir dengan wanita yang bernama WIL;
6. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 20 Juni tahun 2021, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGUGAT, dan SAKSI II PENGUGAT menerangkan sama-sama mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2021 tidak lagi tinggal bersama, dan Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri karena dialami langsung oleh

hal. 21 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, saksi-saksi tersebut sama-sama mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara a contrario dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti dua orang saksi di muka sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama SAKSI I TERGUGAT merupakan keluarga atau orang terdekat dari Tergugat yaitu paman tergugat, saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, bulan Juni tahun 2021 Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, yang disebabkan karena menurut Tergugat, adanya isu perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, saksi pernah menasihati Tergugat dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI II TERGUGAT,

hal. 22 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang dekat Penggugat yaitu abang kandung Penggugat, saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa sejak tahun dua ribu sepuluh, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan pertama pada tahun 2017 Tergugat dituduh selingkuh dengan perempuan lain, dan setelah didamaikan Tergugat membuat surat perjanjian yang intinya tidak akan mengulangi lagi perbuatan Tergugat, dan bulan Juni tahun 2021 ini terjadi lagi pertengkaran dengan tuduhan perselingkuhan kepada Tergugat karena adanya tuduhan perselingkuhan terhadap Tergugat dan setelah diadakan perdamaian antara Tergugat dan Penggugat dan kemudian Tergugat membuat surat perjanjian yang pada intinya Tergugat tidak akan mengulangi lagi perselingkuhan yang pernah dilakukan Tergugat, dan sejak bulan Juni tahun 2021, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bernama SAKSI I TERGUGAT, dan SAKSI II TERGUGAT menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga sejak bulan Juni tahun 2021, Tergugat dengan Penggugat tidak lagi tinggal bersama, dan keluarga sudah merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut sama-sama mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan empat orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

hal. 23 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi Tergugat telah memenuhi syarat pembuktian, namun kesaksian *a quo* tidak dapat melemahkan alasan gugatan Penggugat, sebaliknya kesaksian tersebut justru memperkuat alasan cerai yang diajukan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah ada upaya untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, serta laporan hasil mediasi dalam perkara ini, yang telah dipertimbangkan diatas terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan rukun dan harmonis, setidak-tidaknya sejak tahun 2010, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, dan terakhir dengan wanita yang bernama WIL;
- Bahwa sejak Juni tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitupula dengan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta proses mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus

hal. 24 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat akan tetapi dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

hal. 25 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp



الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
((غاية المرام

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

hal. 26 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus oleh kami Drs. M. Rasyid, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sri Roslinda, S.Ag., M.H., dan Yustini Razak, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriyah. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

hal. 27 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. PNBPN	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

hal. 28 dari 28 hal. Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)